



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

01535345564067529800

SURAT IZIN
NOMOR : 421.3/52/DPMPTSP/VIII/2018
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - f. Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Al Hidayah Sukmajaya - SMP Islam Terpadu Bina Insan Kamil;
 - g. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/05029/Pendas-Disdik Tanggal 14 Agustus 2018;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Al Hidayah Sukmajaya - SMP Islam Terpadu Bina Insan Kamil**
Alamat : **Jl. KSU/RRI Parung Serab Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok**
Nama Pimpinan : **Iis Isriyyah**
Alamat Pimpinan : **Kebon Duren RT. 001/003 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok**
Masa Berlaku : **28 Agustus 2018 s/d 27 Agustus 2021**

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. KSU/RRI Parung Serab dengan ketentuan sebagai berikut

1. Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **28 Agustus 2018**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVC
NIP. 19600731 198103 2 003

